

**KRITERIA SAKSI AHLI
DAN KEKUATAN PEMBUKTIANNYA
DALAM PERKARA PIDANA**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Persyaratan
Untuk Menempuh Ujian
Sarjana Hukum**

Oleh :

**RIDHA INDAH MAWANGI
NIM : 02043100226**


**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
PALEMBANG
2008**

S
348.5607
Man
h
C-09080
2008

4842/4845 PLG



**KRITERIA SAKSI AHLI
DAN KEKUATAN PEMBUKTIANNYA
DALAM PERKARA PIDANA**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Persyaratan
Untuk Menempuh Ujian
Sarjana Hukum**

Oleh :

**RIDHA INDAH MAWANGI
NIM : 02043100226**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
PALEMBANG
2008**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM**

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : **Ridha Indah Mawangi**
Nim : **02043100226**
Program Studi : **Ilmu Hukum**
Program Kekhususan : **Sistem Peradilan Pidana**
Judul Skripsi : **KRITERIA SAKSI AHLI DAN
KEKUATAN PEMBUKTIANNYA DALAM
PERKARA PIDANA**

Palembang, 02 Februari 2008

Disetujui oleh:

Pembimbing Utama,



Abdullah Gofar, SH, M.H
NIP. 131 844 028

Pembimbing Pembantu,



Svarifuddin Pettanase. SH. M.H
NIP. 130 905 411

Telah diuji oleh :

Hari : Sabtu

Tanggal : 16 Februari 2008

Nama : Ridha Indah Mawangi

NIM : 02043100226

Program kekhususan : Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana

Tim Penguji :

Ketua : Abdullah Gofar, SH, MH.

()

Sekretaris : Abdullah Tolip, SH, M. Hum.

()

Anggota : Syahmin AK, SH, MH.

()



Palembang, 16 Februari 2008

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum

()

H. M. Rasyid Ariman, SH, MH

NIP. 130 604 256



MOTTO

“Tanpa pengetahuan, akal akan menjadi seperti orang miskin yang tak mempunyai rumah dan pengetahuan tanpa akal seperti buah yang tak dirawat”.

(Khalil Gibran)

PERSEMBAHAN

Karya kecil ini kupersembahkan kepada:

- 1. Kedua orang tuaku tercinta (Sarimuda dan Yuniat Laili Mutiari). Terima kasih atas do'a dan dukungan yang telah diberikan sehingga penyusun dapat menyelesaikan karya ini.**
- 2. Adik-adikku tercinta (Sarli, Surya, Wira, Dali) yang telah mendorong dengan harapan.**
- 3. Seseorang terkasih yang selalu memberikan semangat dan dukungannya.**
- 4. Almamaterku.**

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan Rahmat dan Karunia-Nya kepada Penulis, sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Kriteria Saksi Ahli dan Kekuatan Pembuktiannya Dalam Perkara Pidana”.

Penyusunan Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Ilmu Hukum Pidana, pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulis menyadari, bahwa Skripsi ini tidak mungkin terwujud tanpa bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini Penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada yang terhormat:

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Badia Parizade, MBA selaku Rektor Universitas Sriwijaya;
2. Bapak H.M. Rasyid Ariman, SH, M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
3. Bapak Abdullah Gofar, SH, M.H selaku Pembimbing I dalam penulisan Skripsi ini;
4. Bapak Syarifuddin Pettanase, SH, MH selaku Pembimbing II dalam penulisan Skripsi ini;
5. Bapak Syahmin AK, SH, MH selaku Pembimbing Akademik;
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang dengan penuh kesabaran telah membimbing,

mengajar dan mendidik penulis selama menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;

7. Pihak-pihak yang telah memberikan bantuan dan bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan Skripsi ini;
8. Rekan-rekan seperjuangan selama kuliah : Arliansyah, Tri Indah Kartika dan seluruh angkatan 2004 yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.
9. Keluarga tercinta yang selalu memberikan kasih sayang, semangat dan dorongan serta do'a sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Akhir kata penulis mohon maaf kalau ada ucapan yang kurang berkenan di dalam penulisan Skripsi ini. Untuk itu penulis menerima kritik dan saran-saran yang seyogyanya akan membawa Skripsi ini kearah kesempurnaan bagi pengembangan ilmu pengetahuan.


Semoga Allah SWT, selalu melimpahkan rahmat dan karunia-Nya pada kita semua.

Palembang, Februari 2008

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
ABSTRAK	ix
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	9
E. Ruang Lingkup	9
F. Metode Penelitian.....	10
BAB II : TINJAUAN UMUM	
A. Pengertian Saksi Ahli.....	13
B. Ketentuan Hukum Yang Mengatur Tentang Saksi Ahli	16
C. Pengertian Pembuktian dan Teori Pembuktian.....	21
D. Alat-alat Bukti.....	30
BAB III : PEMBAHASAN	
A. Kualifikasi Ahli dan Mekanisme Penentuannya Pada Tahap Pembuktian Perkara Pidana.....	53



B. Kekuatan Pembuktian Keterangan Ahli dalam Persidangan Perkara Pidana	56
--	----

BAB IV : PENUTUP

A. Kesimpulan	62
B. Saran-saran	63

DAFTAR PUSTAKA



ABSTRAK

Kedudukan seorang ahli menjadi penting adanya untuk membantu aparat penegak hukum menemukan kejelasan mengenai suatu perkara pidana yang sedang dihadapi, maka hal tersebut dapat memicu persoalan ketika akan diterapkan pada suatu kasus pidana mengenai siapa yang layak dikualifikasikan sebagai ahli yang dapat diterima keterangannya sebagai alat bukti dan kekuatan pembuktiannya. Persoalan ini semakin menarik untuk dikaji apabila dihubungkan dengan penjelasan pada Pasal 1 butir 28 KUHP yang memberikan peluang seluas-luasnya bagi aparat penegak hukum untuk memberikan kualifikasi bagi mereka yang dapat memberikan keterangan yang termasuk dalam kategori keterangan ahli.

Permasalahan yang timbul yaitu untuk mengetahui kualifikasi ahli dan mekanisme penentuannya pada tahap pembuktian perkara pidana dan kekuatan pembuktian keterangan ahli dalam persidangan perkara pidana.

Dalam penelitian ini digunakan pendekatan yuridis normatif, sedangkan pengumpulan data melalui studi pustaka dan analisis data secara deskriptif kualitatif, yaitu data yang telah berhasil dikumpulkan dalam penelitian dipilih secara kualitatif untuk memperoleh hasil yang obyektif dan konkret, kemudian dianalisis secara deskriptif yaitu berusaha mencari pemecahan masalah melalui penelitian dengan subyek atau obyek penelitian berdasarkan fakta-fakta yang ada.

Seseorang dapat dikatakan ahli apabila yang bersangkutan memenuhi kualifikasi-kualifikasi sebagai berikut: *pertama*, expert (ahli) di bidang itu, *kedua* mempunyai sertifikat keahlian dari suatu asosiasi atau lembaga-lembaga yang memang mengakui keahliannya. Mekanisme penentuan kualifikasi saksi ahli dalam sistem peradilan pidana Indonesia, secara praktis belum ada panduan yang jelas, jadi mekanismenya menjadi kewenangan hakim dalam penentuannya. Selanjutnya mengenai kekuatan pembuktian keterangan ahli tersebut, bernilai pembuktian bebas artinya tidak bisa berdiri sendiri, tetapi dihubungkan dengan alat bukti lain.

Untuk mencapai kualifikasi yang ideal mengenai kapasitas keahlian seorang ahli yang dapat dimintakan kesaksiannya di pengadilan, hendaknya kedepan dilakukan dengan cara pemberdayaan asosiasi-asosiasi dari praktisi yang secara khusus menampung berbagai ahli didalamnya, supaya kualitas seorang ahli dapat terjamin melalui rekomendasi para ahli yang bernaung di bawah asosiasi praktisi tersebut.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dewasa ini perkembangan teknologi semakin maju dan canggih terutama di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Akan tetapi perkembangan tersebut melibatkan hasil dari ilmu pengetahuan dan teknologi tersebut dalam bidang kejahatan. Akhir-akhir ini banyak terjadi kejahatan yang cara kerjanya menggunakan sarana canggih yang merupakan bentuk kejahatan baru.

Adanya perkembangan di bidang ilmu pengetahuan teknologi tersebut, pada kenyataannya belum diimbangi oleh kemampuan para aparat penegak hukum, karena keterbatasan pendidikan dan pengalamannya, secara khusus para aparat penegak hukum belum menguasai bidang kejahatan baru tersebut. Padahal dalam suatu proses perkara pidana, para aparat penegak hukum harus dapat membuktikan suatu tindak pidana yang diduga telah terjadi, karena dengan bukti-bukti tersebut akan ditemukan suatu kebenaran materiil, kebenaran yang sejati.

Proses peradilan pidana pada dasarnya adalah suatu aktifitas penegakan hukum yang bertujuan untuk mencari dan menemukan kebenaran menurut

hukum.¹ Hal tersebut didasarkan pada ketentuan Pasal 183 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yang melarang para hakim untuk menjatuhkan hukuman, kecuali jika hal tersebut didasarkan pada sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah yang dengan tersebut hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu perbuatan pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukan.

Secara teoritis, peradilan pidana terdiri dari empat tahapan penting, yaitu tahapan penyelidikan,² penyidikan,³ penuntutan,⁴ dan yang terakhir adalah tahapan persidangan dan penentuan putusan pengadilan, serta pelaksanaan isi amar putusan hakim (eksekusi), yaitu berupa semua rangkaian kegiatan penegakan hukum sesudah hakim menjatuhkan putusan yang berkekuatan hukum tetap oleh jaksa penuntut umum serta dilanjutkan dengan proses pembinaan narapidana di lembaga pemasyarakatan dan aktifitas pengawasan serta pengamatan pelaksanaan putusan hakim tersebut.⁵

¹ Waluyadi, *Ilmu Kedokteran Kehakiman Dalam Perspektif Peradilan dan Aspek Hukum Praktik Kedokteran*, Djambatan, Jakarta, 2000, hlm. 40. Lihat juga Ansorie Sabuan, dkk ; *Hukum Acara Pidana*, Angkasa, Bandung, 1990, hlm. 65.

² Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Lihat pasal 1 ayat (5) KUHAP.

³ Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Lihat pasal 1 ayat (2) KUHAP.

⁴ Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan. Lihat pasal 1 ayat (7) KUHAP.

⁵ Bambang Poernomo, (Cet Kedua); *Orientasi Hukum Acara Pidana Indonesia*, Amarta Buku, Yogyakarta, 1988, hlm. 22.

Tahapan pembuktian menempati posisi yang signifikan dalam rangkaian prosedur peradilan pidana di atas, sebab pada tahap inilah identifikasi untuk menilai apakah seseorang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana benar-benar terbukti atau tidak. Pada tahap tersebut juga proses untuk mencari kebenaran materiil diuji melalui mekanisme pembuktian secara ilmiah yang mengacu pada prinsip penegakan hukum yang profesional, efektif, efisien dan modern dengan menghindari sikap-sikap yang tidak jujur dan merugikan salah satu pihak secara sengaja.

Secara limitatif ketentuan mengenai jenis-jenis alat bukti telah diatur dalam Pasal 184 ayat 1 KUHAP, yaitu alat bukti keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa yang keseluruhan itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sama. Dari bermacam-macam jenis alat bukti tersebut terlihat adanya alat bukti yang termasuk kategori hidup, yaitu alat bukti yang dapat memberikan penjelasan sendiri mengenai suatu peristiwa atau perbuatan yang terjadi, dimana untuk memahaminya tidak diperlukan lagi penjelasan dari pihak lain karena ia bisa menjelaskan sendiri.⁶ Ada kalanya terdapat suatu bukti yang diperlukan untuk menentukan kebenaran, namun bukti tersebut berupa bukti mati (bukti fisik). Bukti semacam ini dikenal sebagai *corpus delicti*,⁷ yaitu tanda bukti satu kejahatan, serta berkas-berkas dari satu kejahatan sebagai bukti-bukti.

⁶ R. Suparmono, *Keterangan Ahli dan Visum Et Repertum Dalam Aspek Hukum Acara Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2002, hlm. 49.

⁷ Martias Gelar Imam Radjo Mulano, *Pembahasan hukum; Penjelasan Istilah-istilah Hukum Belanda-Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1987, hlm. 54.

Misalnya mayat dari orang yang dibunuh atau barang bukti yang kemungkinannya dapat berupa benda yang dipakai sebagai alat untuk melakukan perbuatan pidana, atau dapat juga berupa benda lainnya (termasuk di dalamnya tubuh manusia baik masih hidup atau sudah meninggal) yang dapat merupakan hasil akibat obyek dari suatu perbuatan pidana.⁸

Untuk mengetahui dan mempelajari hubungan antara bukti mati dengan suatu kasus tindak pidana diperlukan ahli (pakar) dalam bidang tersebut, maka dalam konteks inilah kedudukan seorang ahli menjadi penting adanya untuk membantu aparat penegak hukum menemukan kejelasan mengenai persoalan yang sedang dihadapi. Menurut R. Soeparmono,⁹ secara teoritis istilah “ahli” (*expert*) dikelompokkan dalam tiga macam ahli yang biasanya terlibat dalam suatu proses peradilan. Mereka adalah: (1) ahli (*expert*), yaitu orang yang mengemukakan pendapatnya tentang suatu persoalan yang ditanyakan kepadanya tanpa melakukan suatu pemeriksaan, (2) Saksi ahli yaitu orang yang menyaksikan barang bukti atau ‘saksi diam’ tersebut kemudian ia melakukan pemeriksaan dan mengemukakan pendapatnya, dan (3) *zaakundige*, yaitu orang yang menerangkan tentang suatu persoalan yang sebenarnya juga dapat dipelajari sendiri oleh hakim, tetapi akan banyak membutuhkan waktu.

Adanya tiga macam ahli sebagaimana disebutkan di atas, maka hal tersebut dapat memicu persoalan ketika akan diterapkan pada suatu kasus pidana,

⁸ M. Arief Setiawan, *Op. Cit.* hlm 3.

⁹ R. Soeparmono; *Op. cit.*, hlm. 65.

mengenai siapa yang layak dikualifikasikan sebagai ahli yang dapat diterima keterangannya sebagai alat bukti dan kekuatan pembuktiannya. Persoalan tersebut semakin menarik untuk dikaji manakala penulis membaca ketentuan Pasal 1 ayat 28 KUHAP yang memberikan peluang seluas-luasnya bagi aparat penegak hukum untuk memberikan kualifikasi bagi mereka yang dapat memberikan keterangan yang termasuk dalam kategori keterangan ahli. Dalam Pasal 1 butir 28 KUHAP tersebut dinyatakan “keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan”.

Menurut hukum positif yang berlaku di Indonesia, dimungkinkan adanya 2 cara seorang ahli dalam memberikan kesaksiannya pada sidang pengadilan, yaitu dalam bentuk tertulis atau lisan. Kesaksian ahli berbentuk tulisan atau surat ini biasanya dituangkan dalam bentuk berita acara pemeriksaan.

Ketentuan hukum yang melandasi kewenangan penyidik untuk mendatangkan ahli dalam usaha membuat terangnya suatu perkara pidana telah diatur dalam KUHAP dan peraturan perundangan lain di luar KUHAP. Sebagai landasan hukumnya antara lain diatur dalam Pasal 7 ayat (1) huruf h KUHAP yang mengatakan: “penyidik karena kewajibannya mempunyai wewenang mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara”. Selain itu juga diatur dalam Pasal 120 ayat (1) yang mengatakan: “dalam hal penyidik menganggap perlu, ia dapat minta pendapat ahli atau orang yang memiliki keahlian khusus”, serta diatur dalam Pasal 180 ayat (1)

KUHAP yang mengatakan: “dalam hal untuk menjernihkan duduknya persoalan yang timbul di sidang pengadilan, hakim ketua sidang dapat minta keterangan ahli dan dapat pula minta agar diajukan bahan baru oleh yang berkepentingan”. Khusus dalam tindak pidana di bidang kesehatan, landasan hukum penyidik untuk meminta bantuan ahli dalam rangka penyidikan telah diatur dalam Pasal 79 ayat (1) huruf f Undang-Undang RI No. 23 Tahun 1992 tentang kesehatan.

Di dunia kedokteran kita ketahui banyak sekali spesialisasi yang dimiliki tenaga medis yang secara khusus mereka dalami, seperti ahli penyakit anak, syaraf, bedah, ortopedi, jantung dan lain sebagainya, namun demikian, di luar bidang kedokteran ternyata tidak dijumpai hal yang sama. Siapa saja yang dapat dianggap sebagai orang yang mempunyai keahlian khusus yang bisa memberikan keterangan ahli ternyata sepenuhnya tergantung pada hakim secara subyektif.

Dalam hal adanya tindak pidana pemalsuan tulisan telah diatur dalam pasal 132 ayat (1) KUHAP yang mengatakan : “dalam hal diterima pengaduan bahwa sesuatu surat atau tulisan palsu atau dipalsukan atau diduga palsu oleh penyidik, maka untuk penyidikan oleh penyidik dapat dimintakan keterangan mengenai hal itu dari orang ahli”. Selain itu juga dipertegas dengan surat edaran Jaksa Agung pada Mahkamah Agung No. 5/KR/II/2589 tanggal 17 September 1956 tentang penunjukan Labkrim Polri (Labfor Polri) untuk pemeriksaan tulisan. Sedangkan dasar untuk mendatangkan saksi ahli dengan adanya tindak pidana pemalsuan tanda tangan dan tulisan tangan sebagai alat bukti dipertegas dengan surat edaran Jaksa Agung RI kepada jajaran Kejaksaan di seluruh Indonesia No. : SE-

003/J.A/2/1984 tentang keterangan ahli mengenai tanda tangan dan tulisan sebagai alat bukti.

Demikian halnya pada kasus tindak pidana korupsi Rp. 18 miliar yang dilakukan mantan Bupati Jember Samsul Hadi Siswoyo. Jaksa penuntut umum mendatangkan saksi ahli dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Saksi itu bernama Sarjono yang merupakan salah satu auditor keuangan dan beliau menemukan indikasi selisih di kas daerah Pemerintah Kabupaten Jember.

Dalam hal tersebut, kehadiran saksi ahli begitu penting untuk menentukan pada tahap mana tindak pidana korupsi tersebut terjadi dan mengungkap kondisi keuangan kas daerah, sekaligus menjadi kunci ada tidaknya dugaan korupsi dan penyimpangan anggaran di tubuh Pemerintah Kabupaten Jember tersebut.

Menurut media massa dan juga pengamatan di sidang pengadilan sering dijumpai perdebatan antara pengacara, penuntut umum dan hakim mengenai apakah seseorang tersebut dapat dikualifikasikan sebagai ahli atau bukan. Sebagai contoh, menurut M. Arif Setiawan,¹⁰ dalam kasus kejahatan politik untuk keperluan pembuktian tentu diperlukan seorang ahli dalam politik antara apakah seorang politikus ataukah seorang akademisi di bidang politik. Begitu juga dalam kejahatan menyangkut bidang hak cipta tentang seni, sastra, atau ilmu pengetahuan, kesulitan yang sama juga muncul mengenai siapa yang bisa menjadi saksi ahli yang dapat menjelaskan seluk beluk persoalan bidang seni, apakah seorang seniman ataukah akademisi di bidang seni.

¹⁰ *Ibid.*

Berpijak pada deskripsi permasalahan yang melatarbelakangi penelitian, sebagaimana yang dipaparkan di atas, maka peneliti mempunyai ketertarikan untuk mengkaji dan penelitiannya secara yuridis normatif mengenai:

“Kriteria Saksi Ahli Dan Kekuatan Pembuktiannya Dalam Perkara Pidana”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian tersebut di atas penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana kualifikasi ahli dan mekanisme penentuannya pada tahap pembuktian perkara pidana ?
2. Bagaimana kekuatan pembuktian keterangan ahli dalam persidangan perkara pidana ?

C. Tujuan Penelitian

Untuk mendapatkan jawaban dari permasalahan di atas maka perlu dilihat bagaimana kenyataan yang ada. Oleh karena itu harus diadakan penelitian.

Adapun tujuan penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui kualifikasi ahli dan mekanisme penentuannya pada tahap pembuktian perkara pidana.
2. Untuk mengetahui kekuatan pembuktian keterangan ahli dalam persidangan perkara pidana.

D. Manfaat Penelitian

1. Teoritis

Secara teori dapat menambah bahan pemikiran tentang konsep Kriteria Saksi Ahli dan Kekuatan Pembuktiannya dalam penerapan hukum acara pidana sehingga dapat memperkaya studi kepustakaan mengenai Kriteria Saksi Ahli dan Kekuatan Pembuktiannya.

2. Praktek

Dapat dipergunakan sebagai masukan dan manfaat dalam mekanisme Kriteria Saksi Ahli dan Kekuatan Pembuktiannya tersebut.

E. Ruang Lingkup

Kedudukan seorang ahli pada proses pembuktian suatu perkara pidana dalam memberikan kesaksian di persidangan, secara teknis tidak jauh berbeda dengan kedudukan seorang saksi biasa ia diwajibkan secara hukum untuk menyampaikan kesaksian sesuatu dengan kapasitas yang dimilikinya dengan terlebih dahulu mengucapkan sumpah, namun secara substansial nilai keterangan yang diberikan seorang ahli sangat berbeda dengan kesaksian yang disampaikan oleh saksi biasa. Seorang ahli mendasarkan kesaksian (keterangan) yang disampaikannya pada keahliannya, sedangkan seorang saksi mendasarkan kesaksiannya pada apa yang ia lihat, ia dengar dan dialami sendiri mengenai suatu obyek permasalahan yang disidangkan di pengadilan. Oleh karenanya nampak sekali urgensi keterangan seorang ahli dalam membantu menjernihkan suatu permasalahan yang tidak

diketahui oleh para penegak hukum, baik pada tahap penyidikan, penuntutan dan pada tahap sidang pengadilan,¹¹ sehingga dengan demikian perlu adanya suatu kualifikasi yang jelas terhadap seseorang yang akan diminta keterangannya sebagai ahli dalam ketiga proses tahapan prosedur peradilan pidana tersebut, terutama pada proses pembuktian di persidangan.

F. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Dalam penelitian ini digunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu metode yang dalam proses penyelidikannya meninjau dan membahas obyek penelitian dengan mengkaji aspek-aspek yuridis yang terkait dengan obyek penelitian tersebut.

Penelitian ini berkaitan dengan sistematik hukum yang dilakukan dengan cara mempelajari pengertian-pengertian dasar dalam sistem hukum, yaitu masyarakat hukum, subyek hukum, hak dan kewajiban, peristiwa hukum, hubungan hukum dan obyek hukum terutama yang mengenai saksi ahli dan pembuktiannya.

2. Pendekatan masalah

Sehubungan dengan tipe penelitian yang dilakukan yakni yuridis normatif, maka pendekatan yang dilakukan adalah:

¹¹ Bambang Poernomo, *Pokok-pokok Tata Cara Peradilan Pidana Indonesia Dalam Undang-undang No.8 Tahun 1981*, Liberty, Yogyakarta, 1982, hlm.46.

1) Pendekatan perundang-undangan

Yaitu pendekatan yang dilakukan untuk meneliti aturan-aturan mengenai kriteria saksi dan kekuatan pembuktiannya dalam hukum acara pidana.

2) Pendekatan Konsep

Yaitu pendekatan yang digunakan untuk memahami konsep-konsep mengenai kriteria saksi dan kekuatan pembuktiannya.

3. Bahan Penelitian

a. Bahan hukum primer

(1) Peraturan Perundang-undangan yang sesuai dengan permasalahan yang meliputi :

- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Nomor 8 Tahun 1981.
- Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Pokok Kekuasaan Kehakiman.

b. Bahan hukum sekunder

Merupakan bahan hukum yang mendukung dan erat kaitannya dengan bahan hukum primer, serta dapat membantu menganalisis dan memberikan penjelasan yaitu buku-buku, literature-literatur, makalah, jurnal yang ada hubungan permasalahan dalam penelitian ini.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti : kamus hukum, dan kamus besar bahasa Indonesia.

4. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Studi Pustaka, yaitu mencari data dengan menelaah perundang-undangan terutama KUHAP, literatur, jurnal, makalah, Koran dan hasil-hasil riset yang berhubungan dengan tujuan penelitian.

5. Analisis Bahan Hukum

Data yang diperoleh diidentifikasi kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif, yaitu data yang telah berhasil dikumpulkan dalam penelitian, dipilih secara kualitatif untuk memperoleh hasil yang obyektif dan konkret kemudian dianalisis secara deskriptif yaitu berusaha mencari pemecahan masalah melalui penelitian dengan subyek atau obyek penelitian berdasarkan fakta-fakta yang ada.

Daftar Pustaka

Buku-buku:

- Andi Hamzah, 1996, *Hukum Acara Pidana*, CV. Saptas Marthas Jaya, Jakarta.
- Abdoerraoef, 1986, *Al-Qur'an Dan Ilmu Hukum: Sebuah Study Perbandingan*, (Cet. Kedua), Bulan Bintang, Jakarta.
- A. Hamzah dan Irdan Dahlan, 1985, *Perbandingan KUHAP, HIR dan Komentar* (Cet. Kedua), Ghalia, Jakarta.
- Ansorie Sabuan, d.k.k, 1990, *Hukum Acara Pidana*, Angkasa, Bandung.
- Bambang Poernomo, *Pokok-pokok Tata Cara Peradilan Pidana Indonesia Dalam Undang-undang No.8 Tahun 1981*, Liberty, Yogyakarta.
- Djoko Prakoso, 1988, *Alat Bukti dan Kekuatan Pembuktian di Dalam Proses Pidana*, Liberty, Yogyakarta.
- E. Sumaryono, 1995, *Etika Profesi Hukum*, (Cet. Pertama), Kanisius, Yogyakarta.
- Hadari Djenawi Tahir, 1981, *Pokok-pokok Pikiran Dalam Kitab-kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana*, Alumni, Bandung.
- Hari Sangka, Lily Rosita, 2003, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*, Mandar Maju, Bandung.
- H.M.A Kuffal, 1997, *Penerapan KUHAP Dalam Praktik Hukum*, (Cet. Keenam), Universitas Muhammadiyah Malang.
- H.M Hadi S, 2001, *Beberapa Masalah Sekitar Visum Et Repertum Di Tinjau Dari Segi Hukum dan Kedokteran*, Jurnal Hukum Triwulan, Universitas Katolik, Parahyangan, Bandung.
- Martias Gelar Imam Radjo Mulano, 1987, *Pembahasan Hukum, Penjelasan Istilah-istilah hukum Belanda-Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

- Martiman Prodjoamidjojo, 1983, *Sistem Pembuktian dan Alat-alat Bukti*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Mohammad Taufik Makarao, Suhasril, 2004, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori Dan Praktek*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Moch Faisal Salam, 2001, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori Dan Praktik*, Mandar Maju, Bandung.
- M. Yahya Harahap, (edisi Kedua), 2000, *Pembahasan Dan Penerapan KUHAP, Penyidikan Dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Nanda Agung Dewantara, 1987, *Masalah Kebebasan Hakim Dalam Menangani Suatu Perkara Pidana*, Aksara Persada Indonesia, Jakarta.
- P.A.F Lamintang, 1984, *KUHAP Dengan Pembahasan Secara Yuridis Menurut Yurisprudensi Dan Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana*, Sinar Bayu, Bandung.
- R. Soeparmono, 1989, *Keterangan Ahli dan Visum Et Repertum Dalam Aspek Hukum Acara Pidana*, Satya Wacana, Semarang.

Peraturan Perundangan:

Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Nomor 8 Tahun 1981

Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 Pokok Kekuasaan Kehakiman